



PUTUSAN

NOMOR : 52/G/2019/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

JOKO PITONO, S.Sos., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Djafar Seman RT.16 Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), memberi kuasa khusus kepada:-----

1. **HENDRIK JUK ABETH, S.H., M.Hum.**;-----
2. **RIZKY MARDAMALIA, S.H., M.H.**;-----
3. **WINDA AGUSTIN, S.H.**;-----
4. **RAHMATULLAH, S.H.**;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia para Advokat dan Legal Consultants LAW FIRM **“HENDRICH JUK ABETH, SH, M.HUM. And PARTNERS”** beralamat di Jl. Let.Jen. Suprpto (Komp. Ruko Century) No. 09 Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 16 Agustus 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Mongonsidi, No. 01 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memberi kuasa kepada:-----

1. **PURNOMO, S.H.**;-----
2. **HARMAN, S.H., M.Kn.**;-----
3. **SURATNO, S.H.**;-----
4. **BUDI HERYUDHI, S.H., M.Kn.**;-----
5. **ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H., M.H.**;-----

Dalam hal ini seluruhnya berkedudukan hukum (domisili) di Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara Jl. Wolter Mongonsidi No. 1 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-2850/HK/BANKUM/065.016/10/2019, tertanggal 28 Oktober 2019;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 52/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tanggal 23 September 2019, tentang Dismissal proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 52/PEN-MH/2019/PTUN.SMD tanggal 23 September 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 52/G/2019/PTUN.SMD tanggal 23 September 2019;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 52/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 24 September 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 52/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 16 Oktober 2019, tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini; -----

Halaman 2 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;-----
- Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 16 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Adapun Gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada JOKO PITONO, S.Sos.,M.Si, NIP : 198010141999121001 ;-----

II. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara :

Bahwa mengingat Surat keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa yang lahir akibat dari Surat Keputusan aquo tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;-----

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Serta juga sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administatif,

Halaman 3 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan aquo telah memenuhi syarat untuk diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena Pihak yang dituju dalam Objek Sengketa atau Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan adalah Penggugat itu sendiri yang mana Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala hak – hak penggugat sebagai pegawai seperti gaji dan tunjangan – tunjangan maupun jaminan sosial sudah tidak diberikannya lagi sehingga sangat beralasan untuk melayangkan gugatan kepada Tergugat berdasar pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

IV. Tenggang Waktu Gugatan :

Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Juli 2019, walaupun obyek sengketa tersebut berlaku efektif atau diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2019 dan gugatan a quo diajukan pada tanggal 20 September 2019 maka jika dihitung sejak diterimanya atau disampaikannya obyek sengketa surat gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk diajukan Gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

V. Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Nomor : 811.132 – 4738 pada Tanggal 01 Desember 1999 dengan Golongan/Ruang (II/a), kemudian pada tanggal 28 September 2001 TMT 01 Oktober 2001 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Nomor : 811.211. 2-2588 Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/II(a) pada Unit Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Instansi
Departemen Dalam Negeri ;-----

2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2004 Penggugat dipindahkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Surat Keputusan Nomor : 00023/KEP/TU/6901/04 TMT 01 Maret 2004 dan pada tanggal 17 Maret 2004 Penggugat ditugaskan pada Unit Kerja Staf Kantor Lurah Loa Ipuh Darat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Surat Keputusan Nomor : 824.3/III.3/481/BKD/2004 TMT 01 Maret 2004 ;-----
3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008 Penggugat dipindahkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Surat Keputusan Nomor : 824/III.3-141/BKD/SK-172/2008 TMT 14 Januari 2008 dan pada tanggal 03 Maret 2008 Penggugat ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Nomor : 800/60.1/DP-V/III/2008 ;-----
4. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 198010141999121001, Pangkat/Golongan ruang Penata (III/c), jabatan Fungsional Umum Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;-----
5. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat ditetapkan menjadi tersangka pada kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah/Lahan untuk Pembangunan USB SMK Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada bulan September Tahun 2015 persidangan dimulai. Pada bulan Maret tahun 2016 Penggugat divonis 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan penjara dan pada April 2016 Penggugat menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tenggarong selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan dan bebas pada bulan September 2017 berdasarkan Surat Lepas No.

Halaman 5 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



W18.Eb.PK 04.05-1145 ;-----

6. Bahwa setelah bebas Penggugat kembali aktif sebagai PNS/ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada tanggal 11 Juli 2016 Penggugat dijatuhui hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 (tujuh) angka 4 (empat) yaitu berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun yaitu dari Penata III/c menjadi Penata Muda Tingkat I III/b dan pangkat Penggugat akan dikembalikan pada pangkat semula pada tanggal 1 Agustus 2019 sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 862.3/IV.1-27/A.SK/VII/BKD/2016 ;-----
7. Bahwa sejak diterima nya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/IV.1-27/A.SK/VII/BKD/2016 Perihal menjatuhkan Hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun tanggal 11 Juli 2016 Penggugat telah menjalani hukuman disiplin tersebut kurang lebih selama 2 Tahun 9 Bulan dan pada tanggal 22 April 2019 Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 862.3/V-3-138.10/A.SK/IV/BKPSDM/2019 Tentang Pencabutan Keputusan Nomor: 862.3/IV.1-27/A.SK/VII/BKD/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Perihal menjatuhkan Hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun ;-----
8. Bahwa Tanggal 30 Juli Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr sebagaimana Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengugat selaku Wakil Pemerintah Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Penggugat telah menerima Surat Keputusan Nomor: 888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Pada tanggal 16 Juli 2019 sesuai dengan Surat Pengantar No. 880/900/DPK-I/VII/2019 mengenai objek sengketa yang disampaikan kepada Penggugat 16 Hari

Halaman 6 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



sebelum ditetapkannya Objek Sengketa sehingga Surat Keputusan Nomor: 888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tersebut menimbulkan ketidakjelasan atau cacat formil dikarenakan objek kabur (**Obscuur Libel**) ;-----

9. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Upaya Administratif yakni Keberatan dan Banding Administratif ;-----

10. Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan berupa Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta dan telah diterima pada tanggal 24 Juli 2019 namun hingga saat ini belum ada jawaban dan sesuai dengan jenis hukuman disiplin berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Hukuman Disiplin yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat maka dapat diajukan Banding Administratif sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berbunyi :

“ PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK”

11. Bahwa Penggugat telah menyampaikan tembusan terhadap Banding Administratif kepada Tergugat dan telah di terima oleh Tergugat tanda terima Nomor : 08/TTS/HJA&P/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :-----

“Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan”

12. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah



mengajukan upaya administratif yaitu Keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa Keputusan No. 888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019 dan Keberatan tersebut diterima pada tanggal 28 Agustus 2019 oleh Staf Tata Usaha Pimpinan Bagian Umum SetKab, dan Penggugat menerima Surat Tanggapan No. B.2339/HK/BANKUM/180/09/2019 atas Keberatan pada tanggal 18 September 2019 dimana tanggapan tersebut menyatakan bahwa Keberatan yang Penggugat ajukan telah melewati jangka waktu yang ditentukan, seharusnya Keberatan tersebut masih dapat diberikan jawaban terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Keberatan sehingga menurut hemat kami Tergugat harus memberikan dasar maupun penjelasan atas terbitnya objek sengketa karena di dalam Frasa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak ada frasa “**tidak dapat diterima**”;

13. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: Nomor: 888/ III.1-405/ A.SK./ VII/ BKPSDM/ 2019 Tanggal 30 Juli 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal tersebut mengingat bahwa keputusan a quo merupakan :
 - a. Penetapan tertulis yakni dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor: 888/ III.1-405/ A.SK./ VII/ BKPSDM/ 2019 Tanggal 30 Juli 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;
 - b. Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Bupati adalah pejabat pemegang kewenangan untuk pemberhentian Tergugat. Hal tersebut berdasarkan Pasal

Halaman 8 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;-----

- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keputusan a quo didasarkan pada ketentuan berdasarkan pada pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf a dan b Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen PNS ;-----
- d. Bukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pula mengenai pengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana, tidak dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bukan Keputusan TUN mengenai T.N.I serta bukan Keputusan KPU baik di daerah maupun di pusat mengenai hasil Pemilu atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 s/d 7 UU No. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangatlah beralasan untuk menerima gugatan dan diadili dalam lingkup peradilan tata usaha negara ; -----
- e. Surat a quo bersifat konkret, karena keputusan tersebut bersifat nyata, yaitu untuk Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bersifat individual bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagaimana dictum amar yang memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : JOKO PITONO, S.Sos.,M.Si.

Halaman 9 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Dan bersifat Final, bahwa keputusan tersebut telah mempunyai akibat hukum, dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi ;-----

- f. Surat a quo telah melahirkan akibat hukum dengan adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/ III.1-405/ A.SK./ VII/ BKPSDM/ 2019 Tanggal 30 Juli 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, maka berakibat pada pemberhentian penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dapat di berikan lagi segala hak – haknya ;-----
14. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mengenai pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Penggugat yang dilakukan tanpa prosedural Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----
15. Bahwa dalam Konsideran yuridis / mengingat sebagaimana dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (obyek sengketa), sama sekali tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, sehingga surat Objek Sengketa tersebut merupakan Cacat hukum karena prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga tidak mengikat secara



hukum ;-----

16. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dilakukan dengan serta merta tanpa melakukan pemanggilan kepada Penggugat terlebih dahulu dan Penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsung maupun tim pemeriksa padahal menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah menyebutkan bahwa *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan"* dan sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa *"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin"* dan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan *"Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksaan"* serta pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan *Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ;-----*
17. Bahwa keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mengenai pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat merupakan penjatuhan sanksi disiplin kepada Penggugat yang dalam faktanya bertolak belakang dengan



keputusan sanksi disiplin yang pernah dijatuhkan dan diberikan oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/IV.1-27/A.SK/VII/BKD/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Perihal menjatuhkan Hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun ;-----

18. Bahwa dalam Konsideran factual menimbang Keputusan Tergugat Nomor : 888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019, Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (obyek sengketa), dengan Konsideran factual menimbang Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :862.3/IV.1 27/A.SK/VII/BKD/2016, Tanggal 11 Juli 2016 Perihal menjatuhkan Hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun adalah merupakan sanksi administrasi yang sama yang dijatukan dan diberikan kepada penggugat dengan alasan yang sama yakni karena adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor : 33/Pid. Sus-TPK/2015/PN Smr atas perkara pidana Penggugat meskipun terhadap hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun telah dicabut namun Penggugat telah menjalankan hukuman disiplin tersebut hal ini menyebabkan kerugian terhadap Penggugat mengingat akibat penurunan pangkat tersebut Gaji Pokok Penggugat diturunkan dari Rp.3.116.500,- menjadi Rp. 2.990.000,- ;----

19. Bahwa dalam Konsideran factual menimbang pada poin b Keputusan Nomor: 888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Penggugat hanya mencantumkan pertimbangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang



Manajemen PNS Pasal 250 huruf (b) sedangkan huruf (d) yang berbunyi :-----

“Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

Tidak dicantumkan mengingat hukuman pidana penjara yang telah dijalani Penggugat adalah kurang dari 2 (dua) tahun atau tepatnya 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan remisi 3 bulan sesuai dengan Surat Lepas No : W18.E.b.PK04.05-1145;

20. Bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, maka tindakan Keputusan Tergugat Nomor: 888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang pada pokoknya merupakan pemberian sanksi Disiplin kepada Penggugat namun di satu sisi Penggugat telah diberikan dan jatuhi sanksi Disiplin sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 862.3/IV.1-27/A.SK/VII/BKD/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Perihal menjatuhkan Hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun merupakan tindakan yang bertentangan dengan unsur proporsional dan keadilan serta tidak **memberikan kepastian hukum** kepada Penggugat karena di satu sisi Tergugat telah memberikan hukuman sanksi Disiplin sebagaimana obyek sengketa atas alasan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor : 33/Pid. Sus-TPK/2015/PN Smr yang telah berkekuatan hukum tetap atau "Inkracht van gewijsde" tersebut namun di sisi lain atas alasan adanya putusan Tanggal 11 Juli 2016 Perihal menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun ;-----



21. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :-----

“ PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”

22. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat memberikan sanksi disiplin dua kali terhadap satu pelanggaran juga bertentangan asas – asas umum pemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum dan asas kecermatan, Profesionalitas dan keadilan;-----

23. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga tidak berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik maka adalah wajar dan beralasan serta patut menurut hukum Surat Keputusan Tergugat Nomor:**888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019** Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan di batalkan dan dinyatakan tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa ;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam gugatan ini atau Keputusan Tergugat Nomor: 888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada JOKO PITONO, S.SOS.,M.SI. NIP : 198010141999121001 ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: 888/III.1-405/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada JOKO PITONO, S.SOS.,M.SI. NIP : 198010141999121001 ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi hak-hak Penggugat berupa memulihkan jabatan serta hak dan martabat Penggugat seperti semula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 30 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATEUR.

- 1) Upaya Administratif Penggugat Salah Prosedur;-----

Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Juli 2019, bersurat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), perihal Banding Administrasi terhadap terbitnya Obyek Sengketa;-----

Bahwa dengan belum diterimanya tanggapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Penggugat bersurat kepada Tergugat perihal keberatan, pada tanggal 28 Agustus 2019, dan telah di balas oleh Tergugat dengan surat bernomor P-2239/HK/BANKUM/180/09/2019 tertanggal 13 September 2019, perihal tanggapan atas keberatan administrasi an. Joko Pitono, S. Sos., M. Si;-----

Halaman 15 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dimaksud, dalam kerangka hukum acara peradilan tata usaha negara *jo.* Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah sebagaimana yang disebut Upaya Administratif Keberatan;-----

Bahwa prosedur Upaya Administratif dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Bagian IV angka (1) adalah diatur sebagai berikut :-----

a) Upaya Administratif Keberatan, diajukan kepada Pejabat dan/atau Badan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;-----

Jika masyarakat tidak menerima hasil Upaya Administratif Keberatan maka masyarakat mengajukan Upaya Administratif Banding;-----

b) Upaya Administratif Banding diajukan kepada Atasan Pejabat dan/atau Badan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;-----

Jika masyarakat tidak menerima hasil Upaya Administratif Banding maka masyarakat dapat melakukan upaya hukum menggugat ke Pengadilan;-----

Bahwa dengan demikian melihat tindakan yang dilakukan Penggugat dalam melakukan Upaya Administratif, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat melakukan kesalahan prosedur dalam Upaya Administratif, dalam hal :-----

a) Penggugat melakukan Upaya Administratif Banding terlebih dahulu sebelum dilakukannya Upaya Administratif Keberatan.

b) Penggugat melakukan Upaya Administratif Banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), seharusnya Upaya Administratif Banding ditujukan kepada atasan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka secara substansi Penggugat belum melakukan Upaya Administrasi

Halaman 16 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014, dan apabila Penggugat tetap berkeyakinan telah benar secara regulasi dalam melakukan Upaya Administratif Banding, maka seharusnya gugatan diajukan setelah BAPEK memberikan jawaban atas upaya yang dilakukan;-----

2) Penggugat Belum Melakukan Upaya Administratif Banding Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2014;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jis.* Pasal 1 angka (18), Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Bagian E angka (1) huruf (c) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Bagian E angka (3) huruf (e) *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, diatur bahwa terhadap sengketa dibidang administrasi pemerintahan, **Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa, setelah ditempuh seluruh upaya administratif.** Adapun Upaya Administratif terbagi dalam dua tahap yaitu Upaya Administratif Keberatan dan Upaya Administratif Banding;-----

Bahwa jika kita melihat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Bagian E angka (1) huruf (c) berbunyi "*Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*" Artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang belum diperiksa dan diputus dalam Upaya Administratif Banding belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa dengan belum ditempuhnya Upaya Administratif Banding berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jis.* Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Bagian E angka (1) huruf (c) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Bagian E angka (3) huruf (e), belumlah



lahir hak Penggugat untuk melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan;-----

Bahwa dengan demikian jelaslah dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara masih bersifat *premateur*, sebab hak Penggugat untuk mengajukan upaya hukum gugatan dipengadilan belumlah ada karena tidak dilaksanakannya Upaya Administratif Banding Kepada Atasan Tergugat;-----

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).

Bahwa mengingat diterbitkannya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selanjutnya disebut MenPANRB, Perihal Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH Oleh PPK Kepada PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Pebruari 2019, yang ditujukan salah satunya kepada Para Bupati/Walikota;-----

Bahwa dalam surat tersebut MenPANRB memerintahkan kepada pihak-pihak yang dituju dalam surat tersebut, agar Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (selanjutnya disebut PTDH) sebagai PNS;-----

Bahwa terhadap pihak-pihak yang dituju dalam surat MenPANRB, diperintahkan melaksanakan isi surat tersebut paling lambat hingga tanggal 30 April 2019, dan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Yang Berwenang (PyB) hingga tanggal 30 April 2019 tidak melaksanakan penjatuhan PTDH kepada PNS, maka kepada mereka akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, MenPANRB adalah pihak yang berperan dalam memaksa Tergugat untuk menerbitkan Obyek

Halaman 18 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Sengketa kepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya Penggugat menarik MenPANRB sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak MenPANRB sebagai turut tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*;-----

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT MENYALAHAI KOMPETENSI RELATIF (*Relative Competency*).

Bahwa Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo* pada halaman 4 dan 5, mendalilkan telah melakukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (selanjutnya disebut BAPEK) pada tanggal 24 Juli 2019, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) *jo*. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, Penggugat melakukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014, sebagaimana telah dijawab oleh Tergugat dengan surat bernomor P-2239/HK/BANKUM/ 180/09/2019 tertanggal 13 September 2019, perihal tanggapan atas keberatan administrasi an. Joko Pitono, S. Sos., M. Si.;-----

Bahwa pada tanggal 20 September 2019, Penggugat melakukan upaya hukum dengan menggugat Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan Obyek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 30 Juli 2019, kepada Joko Pitono, S. Sos., M. Si pegawai negeri sipil pada instansi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

Bahwa mengingat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 yang berbunyi "*Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa*



Tindakan Pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama.”;-----

Bahwa dengan ditempuhnya Upaya Banding Administratif kepada BAPEK berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi bukan menempuh Upaya Administratif Banding berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014, maka dapat disimpulkan Penggugat menundukkan dirinya pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 bersifat lebih khusus mengatur upaya administratif dalam hal pemberian sanksi hukuman disiplin kepada PNS, dibandingkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014, maka mengingat hal tersebut dan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 seharusnya Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebab berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 perkara *a quo* merupakan Kompetensi Relatif (*Relative Competency*) dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta;-----

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*).

Bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*) adalah sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa dalam Gugatan *a quo* Penggugat pada angka romawi III tentang Kerugian Penggugat Yang Dirugikan, pada halaman 2, mendalilkan kerugian-kerugian yang dialami Penggugat terhadap terbitnya Obyek Sengketa adalah hilangnya hak Penggugat sebagai pegawai seperti Gaji, Tunjangan-tunjangan dan Jaminan Sosial;-----

Bahwa dalam petitum Gugatan perkara *a quo* nomor 4 pada halaman 10, Penggugat menuntut agar Tergugat merehabilitasi hak-hak Penggugat berupa pemulihan Hak, Jabatan dan Martabat Penggugat;-----

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita Gugatan perkara *a quo* sudah bertentangan dengan tuntutan

Halaman 20 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Penggugat dalam petitum. Bahwa Penggugat dalam positanya tidak mendalilkan mengalami kerugian terhadap Jabatan dan Martabatnya dengan terbitnya Obyek Sengketa, namun menuntut rehabilitasi berupa pemulihan terhadap Jabatan dan Martabat Penggugat. Hal tersebut menjadikan pertentangan antara posita dengan petitum dan menjadikan Gugatan kabur.

- 2) Bahwa dalam Gugatan *a quo* Penggugat pada posita angka 13 huruf (c) pada halaman 6, Penggugat yang pada intinya Obyek Sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pasal 87 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dan tidak ada hubungannya dengan materi sebagaimana tertuang dalam Obyek Sengketa. Apalagi Penggugat ketahui, sebagaimana tersebut pada halaman 3 Gugatan perkara *a quo*, bahwa terbitnya Obyek Sengketa karena putusan pengadilan tindak pidana korupsi samarinda yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat;---

- 3) Bahwa dalam Gugatan *a quo* Penggugat pada posita angka 22 mendalilkan yang intinya adalah Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik seperti Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas dan Asas Keadilan;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan posita Gugatan angka romawi III tentang Kerugian Penggugat Yang Dirugikan, pada halaman 2, yang pada intinya mendalilkan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa dengan demikian terjadi perubahan alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara *a quo*, dari alasan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berubah menjadi Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.



Bahwa dasar hukum yang mengatur masalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a), sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b);-----

Bahwa dengan demikian tidak ada kejelasan dan kekonsistenan serta membuat Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur terhadap dasar hukum gugatan Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Memeriksa Perkara *A quo* agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dan terulang kembali dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis*;-----
3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu **Asas Praesumptio iustae Causa/Vermoeden Van Rechtmatig** (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah) serta berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum berakhir atau ada pencabutan atau dihentikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang;-----
4. Bahwa terhadap posita Gugatan pada angka romawi I dan II telah Tergugat jawab yang sama penjelasannya, sebagaimana pada bagian eksepsi huruf C, dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 22 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



agar eksepsi Tergugat pada eksepsi huruf C kembali terulang pada bagian ini secara *mutatis mutandis*;-----

5. Bahwa terhadap posita Gugatan pada angka romawi III, Tergugat telah menjawab yang sama penjelasannya, sebagaimana pada bagian eksepsi huruf D angka (1), dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi Tergugat pada eksepsi huruf D angka (1) kembali terulang pada bagian ini secara *mutatis mutandis*;-----
6. Bahwa dalam pokok perkara ini Tergugat tidak menanggapi Gugatan Penggugat pada angka romawi V dari angka (1) hingga angka (7), karena hanya berisi kronologis dari karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
7. Bahwa terhadap posita angka 8, menurut Tergugat proses penerbitan hingga penandatanganan Obyek Sengketa sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan bertahap, namun mengenai tanggal Obyek Sengketa ditetapkan pada akhir bulan, bahwa hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan lebih kepada rasa kemanusiaan agar Penggugat dapat menerima gaji penuh selama satu bulan;-----
8. Bahwa terhadap posita angka 10 dalam Gugatan, Tergugat keberatan dengan dengan dalil Penggugat yang menyatakan telah melakukan keberatan berupa banding administratif ke BAPEK;-----

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, diatur dalam Pasal 32, yang berbunyi "*Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.*" Maka dengan melihat isi Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 dapat disimpulkan Upaya Keberatan Administratif adalah lembaga yang berbeda dengan Upaya Banding Administratif, sehingga secara patut menurut hukum, dalil Penggugat tersebut diatas tidak dapat diterima;-----

Bahwa dalam konteks pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Tergugat-pun belum pernah menerima tembusan dari Penggugat mengenai upaya keberatan administratif.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita Gugatan perkara a *quo* angka 12, menurut Tergugat apa yang dilakukan Tergugat adalah sudah benar, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 dan dengan mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum;-----



Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Gugatan pada halaman 4, Obyek Sengketa telah diterima Penggugat pada tanggal 16 Juli 2019, namun Penggugat baru mengajukan upaya administratif keberatan berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 kepada Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2019;-----

Bahwa dengan demikian upaya administratif keberatan diajukan Penggugat kepada Tergugat setelah empat puluh tiga (43) hari sejak Penggugat menerima Obyek Sengketa;-----

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita Gugatan perkara *a quo* angka 14, 15 dan 16, menurut Tergugat adalah secara substantif berisi hal sama yaitu Penggugat berpendapat Obyek Sengketa telah cacat hukum karena diterbitkan dengan tidak mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010;-----

Bahwa menurut Tergugat dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 *jo.* Pasal 89 Undang-undang No. 5 Tahun 2014, dan pada tahun 2017 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, yang mengatur pula tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS serta Tata Cara Pemberhentian kepada PNS, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan Asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 maka terhadap tindakan penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS tidak lagi berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010;-----

Bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah sudah tepat jika Tergugat berpegang pada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;-----

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita Gugatan angka 17 dan 18, menurut Tergugat adalah tidak benar jika Penggugat berasumsi bahwa Obyek Sengketa merupakan sanksi disiplin yang sama dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 862.3/IV/1-27/A.SK/VII/BKD/2016 tertanggal 11 Juli 2016;-----

Bahwa sebagaimana Penggugat akui sendiri dalam Gugatan perkara *a quo* pada angka 7 halaman 4, Keputusan Bupati Kutai

Halaman 24 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Kartanegara No. 862.3/IV/1-27/A.SK/VII/BKD/2016 tertanggal 11 Juli 2016 telah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Bupati No. 862.3/V/3-138.10/A.SK/IV/BKPSDM/2019;-----

Bahwa dengan demikian maka tidak ada unsur penjatuhan dua sanksi administrasi dalam waktu yang bersamaan terhadap kesalahan yang sama dan terhadap subyek yang sama;-----

12. Bahwa terhadap posita Gugatan perkara *a quo* angka 19, menurut Tergugat adalah salah satu dasar hukum yang digunakan dalam menerbitkan Obyek Sengketa yaitu Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 adalah sudah tepat, mengingat tindak pidana yang dilakukan Penggugat tergolong dalam Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

Bahwa mengingat telah terbukti dalam persidangan tipikor Tindak Pidana yang dilakukan Penggugat, halmana tindak pidana tersebut tergolong dalam Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, maka sudah tepat jika Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa berdasarkan pada :-----

- 1) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014.
- 2) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017.

Bahwa pasal tersebut diatas secara khusus (*lex specialis*) mengatur penjatuhan hukuman Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sedangkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 2014 serta Pasal 247 ayat (1), Pasal 248 ayat (1), Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 250 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana yang tidak tergolong dalam Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

13. Bahwa terhadap posita Gugatan perkara *a quo* angka 20, menurut Tergugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa



telah sesuai dan memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

13.1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, karena Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan :-----

1) Putusan Pengadilan Tipikor No. 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr;-----

2) Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-undang No. 43 Tahun 1999;-----

-
3) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014;-----

-
4) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;-----

-

13.2. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, sebab didukung oleh dokumen dan informasi, antara lain :-----

1) Salinan Putusan Pengadilan Tipikor No. 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr;-----

2) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat, dilakukan dalam posisi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, dalam jabatan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Lahan SMKN 1 Muara Badak, yang mana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tergolong dalam Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

3) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 26 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018, selanjutnya disebut SKB 3 Menteri;-----

4) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/50/M.SM.00.00/2019 perihal petunjuk pelaksana penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tertanggal 28 Pebruari 2019;-----

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita Gugatan perkara *a quo* angka 21, sebagaimana telah Tergugat jelaskan diatas pada angka (11), bahwa dengan dicabut dan tidak berlakunya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 862.3/IV/1-27/A.SK/VII/BKD/2016 tertanggal 11 Juli 2016 oleh Keputusan Bupati No. 862.3/V/3-138.10 /A.SK/IV/BKPSDM/2019, maka tidak ada unsur penjatuhan dua sanksi administrasi dalam waktu yang bersamaan terhadap kesalahan yang sama dan terhadap subyek yang sama;-----

Bahwa penjatuhan sanksi sebagaimana tertuang dalam Obyek Sengketa sebagai wujud dari SKB 3 Menteri tertanggal 13 September 2018 serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/50/M.SM.00.00/2019 perihal petunjuk pelaksana penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tertanggal 28 Pebruari 2019. Oleh sebab itu seharusnya Penggugat menarik MenPANRB sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;-----

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita Gugatan perkara *a quo* angka 22, menurut Tergugat dalil tersebut semakin mempertegas kekaburan dan ketidakjelasan Gugatan Penggugat, halmana pada Bagian Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan pada halaman 2, Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada posita angka 22 mendalilkan Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Halaman 27 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Bahwa menurut Tergugat, Obyek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sebagaimana Tergugat terangkan pada butir (12) diatas, sehingga dalam hal ini tidak perlu Tergugat uraikan kembali, dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mohon agar uraian Tergugat pada butir (12) dianggap terulang kembali pada bagian ini secara *mutatis mutandis*;

15.1. Asas Profesionalitas.

Bahwa terhadap Asas Profesionalitas, justru dalam terbitnya Obyek Sengketa sebagai wujud pelaksanaan Asas Profesionalitas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung program Presiden dan Kementrian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal peningkatan sumber daya manusia menuju terbentuknya PNS yang unggul, sebagaimana selaras dengan Asas Profesionalitas;

Bahwa definisi dari Asas Profesionalitas dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. Sedangkan maksud dari Asas Profesionalitas dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Maknanya setiap pejabat (orang) dan/atau badan penyelenggara Negara dan/atau Pemerintahan wajib mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban menurut keahliannya dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa seorang PNS yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau



pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dan adanya pelanggaran kode etik serta peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi;-----

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan Penggugat, Penggugat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya telah melanggar Asas Profesionalitas, sedangkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa justru untuk menjaga tegaknya Asas Profesionalitas dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

15.2. Asas Keadilan.

Bahwa dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tidak menyebutkan adanya Asas Keadilan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Namun dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 diatur tentang Asas Keadilan dan Kesetaraan, adapun maksud dari Asas Keadilan dan Kesetaraan adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;-----

Bahwa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, setiap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara bertahap dan prosedural dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Artinya setiap PNS yang dalam menjalankan peran, tugas, pokok dan fungsinya melanggar suatu peraturan perundang-undangan diperlakukan sama secara adil tanpa diskriminasi berlandaskan Asas Keadilan dan Kesetaraan;-----



16. Bahwa terhadap terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai juga dengan Pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Halmana terbitnya Obyek Sengketa telah memenuhi syarat sah suatu keputusan ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

16.1. Aspek Kewenangan.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014, diatur bahwa Pejabat Pemerintah berhak melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

Bahwa salah satu asas dalam AUPB adalah *Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan*;-----

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo.* Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 dan AUPB serta dengan menimbang Pasal 17 *jis.* Pasal 18 dan Pasal 19 UU AP, maka terbitnya Obyek Sengketa telah memenuhi aspek kewenangan antara lain :-----

- 1) Tidak melampaui wewenang;-----
- 2) Tidak mencampuradukkan wewenang, dan/atau-----
- 3) Tidak bertindak sewenang-wenang;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jis.* Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, diatur bahwa Presiden mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS yang menduduki Jabatan Administrasi (JA) kepada Bupati;-----

Bahwa kewenangan pemberhentian PNS dalam kedudukan JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jis.* Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, tidak didelegasikan oleh Presiden kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah lainnya;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Obyek Sengketa, diterbitkan dengan memenuhi unsur-unsur :-----

- 1) Tidak melampaui masa jabatan Tergugat;-----
- 2) Tidak melampaui batas wilayah Tergugat;-----



- 3) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan :
 - a) b) Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-undang No. 5 Tahun 2014, dan-----
 - b) c) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;-----
- 4) Dalam cakupan bidang dan wewenang yang didelegasikan Presiden, berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jis.* Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;-----
- 5) Sesuai tujuan wewenang sebagaimana didelegasikan oleh Presiden berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;-----
- 6) Berdasarkan kewenangan sebagaimana didelegasikan oleh Presiden berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;-----
- 7) Tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu :-----
 - a) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XVI/2018, dan-----
 - b) Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No. 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr;-----

16.2. Aspek Prosedur.

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, terbitnya Obyek Sengketa telah memenuhi aspek prosedur, yaitu :-----

- 1) Bahwa hal mana terbitnya Obyek Sengketa dibuat berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Jawaban Gugatan butir 16.1 angka (3);-----
- 2) Bahwa terbitnya Obyek Sengketa diusulkan oleh Pejabat Yang Berwenang dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;-----



3) Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

16.3. Aspek Substansi

Bahwa secara substansi Obyek Sengketa berisikan tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara karena mendapat hukuman pidana penjara oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengenai tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo*. Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo*. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 serta AUPB, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dibenarkan menerbitkan keputusan yang berisikan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

Bahwa mengingat uraian Tergugat tersebut diatas halmana terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan kewenangan Tergugat, maka secara hukum wajar, beralasan dan patut Obyek Sengketa dinyatakan oleh Majelis Hakim sah dan berlaku;-----

III. Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili perkara *in litis* memutus sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 32 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya
(*Niet Onvankleijke Verklard*);-----

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan SAH dan BERLAKU Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 30 Juli 2019, atas nama JOKO PITONO, S. Sos., M. Si, Nip. 198010141999121991 pada unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
3. Menolak merehabilitasi hak-hak Penggugat berupa pemulihan jabatan serta hak dan martabat Penggugat;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Atau

apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 6 November 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dan Tergugat menyampaikan **Duplik** pada tanggal 13 November 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini,-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda

P-1 sampai dengan P-41 yang perinciannya sebagai berikut:-----

Bukti P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 811.132-4738, Tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 1 Desember 1999;-----

Bukti P-2 : Fotokopi sesuai fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal, Tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, Nomor: 811.211.2-2588, tertanggal 28 September 2001;-----

Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara cabang Tenggarong, Nomor: 185/E-7/BPD-TGR/IX/2019, Perihal: Surat Keterangan Jaminan Kredit, ditujukan kepada Bapak Joko Pitono, S.Sos.,M.Si, tertanggal 24 September 2019;-----

Bukti P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Banjarmasin Nomor: 00023/KEP/IU/6901/04, tertanggal 24 Februari 2004;-----

Bukti P-5 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 824-3/III.3-481/BKD/2004, tertanggal 17 Maret 2004;-----

Bukti P-6 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 824.2/III.3-141/BKD/SK-172/2008, tertanggal 14 Januari 2008;-----

Bukti P-7 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 800/60.1/DP-V/III/2008, Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 03 Maret 2008;-----

Halaman 34 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr, tertanggal 7 Maret 2016;-----
- Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Lepas Nomor: W18.Eb.PK 04.05-1145, tertanggal 19 September 2017;-----
- Bukti P-10 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/IV.1-27/A.SK/VII/BKD/2016, tertanggal 11 Juli 2016;-----
- Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/V.3-138.10/A.SK/IV/BKPSDM/2019, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/IV.1-27/A.SK/VII/BKD/2016, tertanggal 11 Juli 2016, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, tertanggal 22 April 2019;-----
- Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 30 Juli 2019;-----
- Bukti P-13 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pengantar Nomor : 880/900/DPK-IV/III/2019 Perihal penyampaian SK PTDH tanggal 11 Juli 2019;-----
- Bukti P-14 : Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Khusus ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 20 Juli 2019;-----
- Bukti P-15 : Fotokopi sesuai asli Surat Banding Administratif (Upaya Administratif) tanggal 21 Juli 2019 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
- Bukti P-16 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Nomor : 01/TTS/HJA&P/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 Perihal Banding Administratif Atas nama Penggugat;-----

Halaman 35 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-17 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Nomor : 08/TTS/HJA&P/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 Perihal Banding Administratif Atas nama Penggugat;-----
- Bukti P-18 : Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Khusus ke Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 27 Agustus 2019;-----
- Bukti P-19 : Fotokopi sesuai asli Surat Keberatan (Upaya Administratif) tanggal 28 Agustus 2019 kepada Bupati Kutai Kartanegara;-----
- Bukti P-20 : Fotokopi sesuai fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan pada Bupati Kutai Kartanegara tanggal 28 Agustus 2019;--
- Bukti P-21 : Fotokopi sesuai asli Surat Tanggapan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B.2339/HK/BANKUM/180/09/2019, Tanggal 13 September 2019;-----
- Bukti P-22 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pengantar Nomor : 180/Hk-Bankum/VI/2019 Tanggal 18 September 2019 Perihal Tanda Terima Tanggapan Keberatan;-----
- Bukti P-23 : Fotokopi sesuai fotokopi, Petikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor: 823/III.1-257/A.SK/III/BKD/2015 tertanggal 16 Maret 2015;-----
- Bukti P-24 : Fotokopi sesuai asli, Salinan Putusan Nomor: 08/G/2019/PTUN.SMD, tertanggal 08 Agustus 2019;-----
- Bukti P-25 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Nomor: HAM.HA.01.04-21, Hal: Rekomendasi, tertanggal 28 Oktober 2019;-----
- Bukti P-26 : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016;-----
- Bukti P-27 : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-----

Halaman 36 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-28 : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018;-----
- Bukti P-29 : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019;-----
- Bukti P-30 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Aktif Bekerja Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 800/1673/DPK-I/11/2019, tertanggal 25 November 2019;-----
- Bukti P-31 : Fotokopi sesuai fotokopi, Salinan Putusan Nomor: 13/G/2019, tertanggal 25 Juli 2019;-----
- Bukti P-32 : Fotokopi sesuai fotokopi, Salinan Putusan Nomor: 14/G/2019, tertanggal 25 Juli 2019;-----
- Bukti P-33 : Fotokopi sesuai fotokopi, Salinan Putusan Nomor: 15/G/2019, tertanggal 25 Juli 2019;-----
- Bukti P-34 : Fotokopi sesuai fotokopi, Salinan Putusan Nomor: 25/G/2019, tertanggal 14 Agustus 2019;-----
- Bukti P-35 : Fotokopi sesuai fotokopi, Salinan Putusan Nomor: 28/G/2019, tertanggal 14 Agustus 2019;-----
- Bukti P-36 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat kuasa hukum Penggugat, Nomor : 11/HJA-Partners/XI/2019, Perihal : Permohonan Permintaan Salinan Putusan TUN Dalam Perkara PTDH TIPIKOR, kepada Kepala PPID Utama Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 25 November 2019;-----
- Bukti P-37 : Fotokopi sesuai aslinya, Formulir Permintaan Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik, tertanggal 26 November 2019;-----
- Bukti P-38 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perihal: Permohonan Permintaan Salinan Putusan TUN Dalam Perkara PTDH TIPIKOR, tertanggal 26 November 2019;---

Halaman 37 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-39 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tanda Terima Penyampaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tertanggal 28 November 2019;-----

Bukti P-40 : Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor: 825/BAPEK/S.1/2019, Perihal: Banding Administratif atas nama saudara Joko Pitono, S.Sos., M.Si., NIP. 19801014 199912 1 001 Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, ditujukan kepada Saudara Joko Pitono, S.Sos., M.Si., tertanggal 22 November 2019;-----

Bukti P-41 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Joko Pitono, S.Sos., M.Si., tertanggal 5 Desember 2019;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T-1 sampai dengan T-12** yang perinciannya sebagai berikut : -----

Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 30 Juli 2019;-----

Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pengantar Nomor : 888/II.1-273/A.Pr/VII/BKPSDM/2019 dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 09 Juli 2019;-----

Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Nomor : 880/900/DPK-I/VII/2019 dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan kepada Joko Pitono, S.Sos, M.Si, tertanggal 11 Juli 2019;-

Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/V.3-138.10/A.SK/IV/BKPSDM/2019,

Halaman 38 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/IV.1-27/A.SK/VII/BKD/2016, tertanggal 11 Juli 2016, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, tertanggal 22 April 2019;-----

Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pengantar Nomor : 880/539/DPK-I/VI/2019 dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 17 Juni 2019;-----

Bukti T-6 : Fotokopi sesuai asli, Lembar Disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 28 Agustus 2019;-----

Bukti T-7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: P-2339/HK/BANKUM/180/09/2019, Hal: Tanggapan atas Keberatan Administrasi an. Joko Pitono, S.Sos., M.Si, ditujukan kepada Kuasa Hukum Sdr. Joko Pitono, S.Sos., M.Si, tertanggal 13 September 2019;-----

Bukti T-8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pengantar Nomor : 180.396/HK-Bankum/VI/2019 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, ditujukan kepada Kantor Advokad Legal Consultans Law Firm HJA & Partners, tertanggal 18 September 2019;-----

Bukti T-9 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K 26-30/V 55-5/99, Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, tertanggal 17 April 2018;---

Bukti T-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan

Halaman 39 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, tertanggal 28
Februari 2019;-----

Bukti T-11 : Fotokopi sesuai asli, Telaahan Staf Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai
Kartanegara, tertanggal 3 Juli 2019;-----

Bukti T-12 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan
Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti
Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 18
September
2018;-----

Bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini
walaupun sudah diberi kesempatan secara patut;-----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat pada
persidangan tanggal **4 Desember 2019** mengajukan 1 (satu) orang saksi :

DWI NURYANTO, S.STP, memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi tahu sebagai saksi fakta dalam perkara Joko Pitono
yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;-----
- Bahwa benar Penggugat dari Instansi Dinas Pendidikan;-----
- Bahwa benar terhitung mulai tanggal 30 Juli 2019 Penggugat
diberhentikan tidak dengan hormat;-----
- Bahwa benar TMT SK sejak berlakunya putusan PTDH;-----
- Bahwa benar pernah ada pemberitahuan dari kasubbag kepegawaian
Penggugat Dinas pendidikan dan informasi dari kasubbagnya bahwa
Penggugat tidak terima diberhentikan dengan tidak hormat dan akan
mengajukan gugatan ke PTUN;-----
- Bahwa benar kronologis sampai terbitnya SK PTDH Data PNS yang
berkaitan dengan kasus korupsi didapat dari Pimpinan dan diberi perintah
untuk memperoses administrasi pemberhentian terhadap beberapa orang
PNS salah satunya Joko Pitono;-----

Halaman 40 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari data yang didapat tadi saya bagi menjadi dua tipe PNS yang divonis berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tetapi tidak pernah, mendapatkan hukuman disiplin dan yang kedua PNS yang vonis berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mendapatkan hukuman disiplin;-----
- Yang pertama diproses PNS yang telah menjalani hukuman pidana kasus korupsi dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin berdasarkan perintahnya itu bisa dilaksanakan pada tahap awal, kemudian PNS yang divonis berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dijatuhi hukum disiplin dari sisi kepegawaian;-----
- Kemudian data itu kami proses dan sampaikan kepada pimpinan, selanjutnya saya masih menunggu proses pencabutan hukuman disiplin terhadap PNS yang divonis berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dijatuhi hukum disiplin sesuai petunjuk teknis dari Menpan, tidak boleh diproses sebelum dicabut hukuman disiplinnya lebih dulu;-----
- Setelah selesai proses pencabutan hukuman disiplin dan kemudian saya memproses SK PTDH salah satunya Joko Pitono;-----
- Bahwa benar Penggugat termasuk kategori yang kedua yaitu PNS yang divonis berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dijatuhi hukum disiplin;-----
- Bahwa benar mendapatkan pedoman mengenai format SK PTDH saksi membuka situs BKN ada pedoman mengenai format SK PTDH;-----
- Bahwa benar sebelum penjatuhan PTDH audit belum pernah dilaksanakan oleh BKN, KPK atau dari instansi lain, tetapi setelah pelaksanaan PTDH Pemerintah Kabupaten memberikan laporan dan tembusan kepada BKN, Menpan dan Mendagri setelah melakukan pelaporan mereka melakukan audit Pemkab Kutai Kartanegara salah satunya lepas dari Audit tersebut;-----
- Bahwa benar laporannya berupa Foto kopi SK yang diserahkan kepada Menpan;-----
- Bahwa benar Saksi mengatakan SK tersebut berlaku efektif tanggal 30 Juli 2019;-----

Halaman 41 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak bisa menjelaskan tanggal 16 Juli 2019 Penggugat sudah terima SK PTDH tersebut, bisakah demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi diperlihatkan Bukti P-13;-----
- Bahwa benar belum pernah didalam penjatuhan hukum disiplin berat dalam arti penurunan pangkat maupun SK PTDH, penggugat dipanggil oleh BKD untuk menjelaskan secara regulasi kepada Penggugat;-----
- Bahwa benar sepanjang yang saksi pelajari tentang PTDH, PTDH karena kejahatan dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan itu tidak berhubungan dengan Hukuman Disiplin yang diatur dalam PP 53 tahun 2010 itu aturannya berbeda;-----
- Bahwa benar saksi tidak bisa menjawab terhadap PNS terkena PTDH yang berpedoman terhadap SKB 3 Menteri tersebut bisa menyimpang dari UU tahun 2014 tentang ASN itu sendiri;-----
- Bahwa benar Saksi bekerja dimana BKPSDM dan tugas saksi Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai;-----
- Bahwa benar di BKPSDM sejak tanggal 9 Januari 2019 sebelumnya di Satpol PP;-----
- Bahwa benar selama saksi berada di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara, belum pernah diberikan sosialisai mengenai UU Administrasi Pemerintah;-----
- Bahwa benar khususnya di BKPSDM belum pernah dilakukan supervisi UU Administrasi Pemerintah minimal oleh Kepala Dinas;-----
- Bahwa benar pernah mendengar UU No.30 tahun 2014;-----
- Bahwa benar belum pernah ada supervisi oleh Kepala Dinas atau Bupati;-
- Bahwa benar belum pernah seluruh Kabupaten dipanggil oleh Pemerintah lingkungan Provinsi Kalimantan Timur;-----
- Bahwa benar UU No. 5 Tahun 2014 sudah pernah juga dilakukan supervisi oleh Kepala Badan;-----
- Bahwa benar berkenaan dengan tugas saya terkait pengadaan dan pemberhentian pegawai;-----

Halaman 42 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak jelaskan bagaimana prosedur tentang pemberhentian PNS, biasanya beliau supervisinya mengawasi tugas, kalau tidak sesuai beliau membuka aturannya dan melakukan terugaran kepada saya;-----
- Bahwa benar saksi kurang tahu pernah ada atau tidak supervisi;-----
- Bahwa benar tidak pernah memberitahukan kepada setiap orang yang diberhentikan dapat mengajukan gugatan atau keberatan;-----
- Bahwa benar Saksi terlibat dalam pembuatan SK PTDH, sebelum pembuatan SK tersebut membuat draf SK dan telahaan staf sekaligus melaksanakan;-----
- Bahwa benar Telahaan itu dibuat sebagai pengantar surat agar pimpinan mengetahui tujuan surat itu dan apabila pimpinan menyetujui, pimpinan dan bisa menandatangani SK tersebut;-----
- Bahwa benar ada rapat lagi dalam penjatuhan disiplin tapi saya tidak ingat tanggalnya;-----
- Bahwa benar saksi diperlihatkan Bukti T-11, saksi pernah membaca, Penggugat ada pada nomor : 5;-----
- Bahwa benar yang menandatangani Sekeratriis daerah;-----
- Bahwa benar saksi sebelum memproses terbitkan objek sengketa pernah mengikuti seminar yang diadakan oleh BKPSDM terkait tentang PTDH;-----
- Bahwa benar menjadi penyaji materi dari Menpan ibu Rosdiana;-----
- Bahwa benar pada intinya seminar tersebut bahwa adanya sikap SKB 3 menteri tersebut hanya menegaskan bukan suatu bentuk peraturan, bahwa dinegara kita mempunyai undang-undang yang harus dijalankan, isinya UU tersebut bahwa proses PTDH ini tidak hanya ada di UU No. 5 Tahun 2014 tetapi pada UU sebelumnya juga ada tercantum PTDH tentang korupsi;-----
- Bahwa benar saksi sering berkonsultasi dengan ibu Rosdiana tentang aluranya PTDH, diminta untuk menelusuri data PNS-PNS yang telah divonis pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dan data PNS-PNS yang telah divonis pengadilan berkekuatan hukum tetap dan dijatuhi hukuman disiplin dan diminta untuk membedakan PNS-PNS dalam dua hal tersebut, bagi PNS yang divonis pengadilan berkekuatan hukum tetap dan tidak dijatuhi hukuman disiplin bisa diproses lebih dulu, sedangkan

Halaman 43 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi PNS yang divonis pengadilan berkekuatan hukum tetap dan dijatuhi hukuman disiplin Pemda diminta untuk mencabut hukuman disiplin tersebut lebih dulu kemudian dijatuhkan PTDH kepada yang bersangkutan;-----

- Bahwa benar terkait info dari ibu Rosdiana, saksi sebelum memproses SK pernah memperelajari regulasinya;-----
- Bahwa benar regulasinya Petunjuk teknis penjatuhan PTDH;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Bukti-T10, ini dasar saya bekerja;-----
- Bahwa benar yang menunjukkan hukuman disiplin harus dicabut lebih dulu dipoin c;-----
- Bahwa benar Pernah konsultasi dengan Menpan di Jakarta kami ditemui ibu Rosdiana sebelum kami melaksanakan proses SK PTDH;-----
- Bahwa benar ibu Rosdiana yang memberitahu tentang melaksanakan proses SK PTDH;-----
- Bahwa benar yang mengaskan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi ini dijatuhi PTDH dari Mendagri, Menpan dan BKN;-----
- Bahwa benar dalam bentuk surat perintahnya ke Daerah;-----
- Bahwa benar saksi tidak ingat bentuk suratnya, dibulan September ada, dibulan Juli ada surat dari BKN monitoring melaksanakan SK PTDH;-----
- Bahwa benar Saksi ditunjukkan Bukti T-9 dan Bukti-10, dan pernah melihat
- Bahwa benar Bukti T-9 dan T-10 Surat dari Pusat yang termasuk acuan tentang PTDH kasus korupsi;-----
- Bahwa benar dalam menerbitkan SK PTDH itu, penegasan dari Menpan atau BKN bahwa yang harus di PTDH itu semua pelaku Korupsi yang menikmati hasil atau yang tidak menikmati dan memang terbukti dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus di PTDH;-----
- Bahwa benar semua, karena sesuai perintah apabila PNS setelah Vonis berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa benar pernah dikonsultasikan tentang itu dengan Menpan dan BKN jawaban dari Menpan baik pelaku utama atau yang bukan pelaku utama semua harus dijatuhi PTDH;-----

Halaman 44 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat saya konsultasi ke Menpan dengan ibu Rosdiana beliau menyampaikan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan proses PTDH sesuai surat Edaran dari Menpan paling lambat tanggal 30 April 2018, harus dikenakan sanksi pemecatan sementara dan tidak mendapatkan hak-haknya;-----
- Bahwa benar saksi menegaskan SK PTDH berpedoman pada SKB 3 Menteri;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu PNS di PTDH apakah boleh mengajukan keberatan ke Bapek;-----
- Bahwa benar pada saat mencabut hukuman disiplin, hak-haknya sebagai PNS yaitu dikembalikan selisih gajinya;-----
- Bahwa benar hak-hak kenaikan pangkat setiap 4 tahun sekali tidak diusulkan;-----
- Bahwa benar pernah berkonsultasi dengan Bapek tapi bukan saya langsung tapi atasan saya;-----
- Bahwa benar yang dibicarakan tentang banding Administratif antara atasan saya dengan Bapek bahwa bapek menyampaikan ada beberapa PNS yang dijatuhi PTDH di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan ada 3 orang yang menyampaikan banding Administratif ke Bapek;-----
- Bahwa benar saksi ada di situ pada saat pertemuan dengan Bapek;-----
- Bahwa benar ada notulennya;-----

Bahwa benar Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 18 Desember 2019 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan di luar persidangan melalui Kasubag Umum Dan Keuangan tertanggal 18 Desember 2019; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas ;-----

Halaman 45 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Kepada Joko Pitono, S.Sos.,M.Si, NIP.198010141999121001 selanjutnya disebut objek sengketa a quo; (Bukti P-12=T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, di dalam Jawaban dan Duplik Tergugat terdapat eksepsi tentang gugatan penggugat *premature*, gugatan penggugat kurang pihak, gugatan penggugat termasuk kompetensi relative, dan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 6 November 2019 pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan dan Tergugat menyatakan secara tertulis dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 13 November 2019;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan masing-masing eksepsi yang diajukan Tergugat sebelum mempertimbangkan formalitas gugatan dan pokok sengketa dengan sistematika sebagai berikut:-----

a. Eksepsi Gugatan Penggugat *Premature*:-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dimana Penggugat telah melakukan upaya keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 21 Juli 2019 (bukti P-15) yang juga ditembuskan kepada Tergugat (bukti P-17) kemudian selanjutnya Penggugat melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat tanggal 28 Agustus 2019 (bukti P-19) yang telah ditanggapi Tergugat pada tanggal 13 September 2019 (bukti P-21=T-7);-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, menurut Tergugat Penggugat belum melakukan upaya administrative banding menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1), (2) dan ayat (3)

Halaman 46 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur (1) Upaya Administrasi Keberatan diajukan kepada Pejabat dan/atau Badan yang menerbitkan keputusan dan/atau tindakan, (2) dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat, dan ayat (3) apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 129 UU Aparatur Sipil Negara menyebutkan Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif, dimana keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, kemudian jika ingin mengajukan banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 pasal 3 menyebutkan Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrative tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain fakta hukum bukti tertulis P-15, P-17, P-19 dan P-21 juga Majelis Hakim tidak menemukan bukti tertulis ataupun keterangan saksi Dwi Nuryanto, SSTP terkait upaya administrative bagi para pegawai negeri sipil atau ASN tidak pernah dibahas oleh Menpan atau di internal pemerintah daerah kutai kartanegara itu sendiri (Berita Acara tanggal 4 Desember 2019);-----

Menimbang, bahwa fakta hukum bukti P-15 dan P-19 dimana Penggugat telah mengajukan keberatan kepada BaPEK dan Tergugat serta telah ditanggapi oleh Tergugat yang isinya menyatakan pengajuan keberatan penggugat telah lewat waktu (bukti P-21=T-7);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai usaha Penggugat dalam mengajukan upaya administrasi yakni keberatan baik kepada BAPEK dan Tergugat itu sendiri cukup baik dalam memahami pengertian upaya administrasi, terlebih dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan upaya administrasi baik apakah disesuaikan dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta diselaraskan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, namun dalam perjalanannya Majelis Hakim menilai Tergugat pun tidak berupaya memberikan informasi terhadap apa yang harus dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang akan diberhentikan tidak dengan hormat tersebut apakah dalam upaya administrasi harus mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ataukah dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat ini tidak dimungkinkan untuk mengajukan upaya administrasi dan gugatan ke pengadilan?, mengingat menurut keterangan saksi Dwi Nuryanto,SSTP, penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ini merupakan penegasan dari MenPANRB, Mendagri dan BKN (Berita Acara Tanggal 4 Desember 2019);-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik (pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan dalam yurisprudensi) yakni Asas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat TUN di dalam menerbitkan Keputusan TUN yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan/masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II,2009,Hal 63) meskipun upaya administrasi penggugat dianggap belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan namun hal ini serta merta menjadi tanggung jawab Tergugat juga yang sekalipun telah melakukan pemberhentian selayaknya Tergugat dapat memberikan informasi perihal upaya administasi yang akan diajukan oleh penggugat, maka kesalahan penggugat tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada penggugat saja, namun juga terdapat kesalahan Tergugat, oleh karenanya terhadap Eksepsi gugatan premature Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrative sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

b. Eksepsi Gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat seharusnya mengikutsertakan pihak MenPANRB dalam gugatan a quo, mengingat diterbitkannya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perihal petunjuk

Halaman 48 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penjatuhannya PTDH oleh PPK kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanggal 28 Pebruari 2019 yang ditujukan salah satunya kepada para bupati/walikota (bukti T-10), dan atas dasar surat tersebut pihak MenPANRB adalah pihak yang memaksa Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa a quo, dengan demikian seharusnya penggugat menarik MenpanRB sebagai pihak dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah suatu dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan suatu objek sengketa sehingga Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu Keputusan tata usaha Negara yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa dapat diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peratun) Jo. Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyatakan pada pokoknya objek sengketa tata usaha negara adalah berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang mencakup tindakan faktual yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang berlaku bersifat konkret, individual dan final serta berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/warga masyarakat atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-10 yang berupa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhannya PTDH oleh PPK kepada PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap menurut pendapat Majelis Hakim surat tersebut tidak termasuk dalam kategori Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun Jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena dari surat bukti T-10 merupakan surat petunjuk salah satunya bagi Tergugat untuk menerbitkan

Halaman 49 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu surat keputusan yang akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, bukti T-10 tersebut belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yang lebih konkrit, individual sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu objek sengketa dan oleh karenanya tidaklah tepat untuk diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat kurang pihak tidaklah berdasar hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

c. Eksepsi gugatan penggugat menyalahi kompetensi relative;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan penggugat telah mengajukan upaya administrative ke BAPEK, maka penggugat dianggap menundukkan dirinya pada ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, bukan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka apabila demikian gugatan seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Menimbang, bahwa seperti halnya pertimbangan pada eksepsi gugatan premature, bahwa dasar hukum mengenai upaya administrasi diatur dalam Undang-Undang ASN dan turunannya (PP Nomor 11 Tahun 2017), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil yang merasa dirugikan kepentingannya, secara hak asasi manusia dan pasal 21 Undang-Undang ASN menyatakan hak PNS untuk mendapatkan perlindungan hukum, menurut pendapat Majelis hakim ketidaktahuan PNS akan regulasi yang ada akan membuat PNS tersebut terjebak dalam pelanggaran administrasi maupun hukum, oleh karenanya apabila Tergugat menyatakan bahwa upaya administrative yang diajukan kepada Bapek telah menyalahi kompetensi relative maka dapat dikembalikan lagi kepada Tergugat apakah Tergugat telah memberikan sosialisasi menyeluruh terkait upaya administrative yang dapat diajukan oleh seluruh PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat?;-----

Menimbang, bahwa landasan filosofis dari upaya administrative adalah pada prinsipnya tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan bukannya melayani gugatan, sehingga apabila

Halaman 50 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, maka penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*);-----

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa keberatan penggugat kepada BAPEK menurut Majelis Hakim adalah merupakan usaha penggugat dalam hal penyelesaian sengketa sebelum diajukan ke pengadilan tata usaha Negara, kemudian berdasarkan Perma Nomor 6 tahun 2018 pasal 2 yang menyatakan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

d. Eksepsi gugatan penggugat kabur;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan tidak jelasnya dasar dalil gugatan, yang pada pokoknya menyatakan dalam dalil gugatan dan petitum gugatan tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Gugatan harus memuat:-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan, Penggugat secara jelas menyebutkan identitas Penggugat, nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, obyek gugatan, alasan-alasan gugatannya maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah sesuai dengan syarat gugatan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Halaman 51 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara ringkas mengenai formalitas gugatan Penggugat yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, Kedudukan Hukum Penggugat dan Tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dengan menelaah ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang dihubungkan dengan objek sengketa *aquo* (bukti P-12 dan T-1) yang merupakan sengketa kepegawaian (pemberhentian tidak dengan hormat) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Peratun) oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *aquo* merupakan sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwa sengketa *aquo* merupakan sengketa tata usaha negara oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Peratun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan meyelesaikan sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang Penggugat harus memenuhi kriteria:-----

- Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan-----
- Adanya kepentingan yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan seluruh bukti surat para pihak dapat dikualifikasikan bahwa Penggugat adalah selaku subjek hukum orang, dan dengan demikian Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepentingan yang dirugikan, baik Undang-Undang Peratun beserta perubahannya maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan menggunakan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sebagai orang yang dituju langsung oleh objek sengketa dimana penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat

Halaman 53 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan demikian (sesuai fakta *notoir*) hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa Gaji dan tunjangan lainnya juga diberhentikan, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *aquo*, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan dengan memperhatikan asas hukum *no interest, no action*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan *aquo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *aquo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Juli 2019 kemudian mengajukan keberatan kepada BAPEK pada tanggal 21 Juli 2019 (bukti P-15) dan kepada Tergugat tanggal 28 Agustus 2019 kemudian telah ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2019 serta juga telah ditanggapi oleh Bapek tanggal 22 November 2019 (bukti P-40) sementara gugatan didaftarkan tanggal 20 September 2019 sehingga dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Peratun sejak diterimanya objek sengketa *a quo* masih memenuhi tenggang waktu 90 hari tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan *aquo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan formalitas Gugatan Penggugat telah terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut;-----

Halaman 54 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *aquo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Majelis Hakim terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi I. Aspek Kewenangan, II. Aspek Prosedur, dan III. Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

I. Aspek Kewenangan;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *aquo*?-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017), Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah terjadi pergeseran norma hukum dalam hal kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu dahulu kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada jenjang Golongan/Pangkat seorang Pegawai Negeri Sipil kini telah berubah menjadi kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada jenjang Jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) berbunyi: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada”:

a. menteri di kementerian;

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

d. gubernur di provinsi; dan

e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga mengatur hal serupa dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi: PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan

b. PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;

2. JA;

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jjs Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/Kota telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi (JA);

Menimbang, bahwa Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

Halaman 56 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



a. Jabatan administrator;-----

b. Jabatan pengawas; dan-----

c. Jabatan pelaksana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan T-1, diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kab.Kutai Kartanegara yang apabila dihubungkan dengan ketentuan diatas maka Jabatan tersebut adalah jabatan pelaksana yang merupakan jabatan administrasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa a quo ditetapkan oleh Edi Damansyah selaku Bupati Kutai Kartanegara yang resmi dilantik pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum bukti P-10 jabatan terakhir Penggugat adalah Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kab.Kutai Kartanegara diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jjs Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta tidak melanggar asas menyalahgunakan wewenang;-----

II. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: -----

ayat (1) : PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----

ayat (2) : Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi "*PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana*";-----

Menimbang, bahwa Pasal 287 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi : PNS yang telah selesai menjalankan pidana

Halaman 58 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan-ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur bagi PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah sebagai berikut:-----

- a. Apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, PNS diberhentikan sementara;-----
- b. Dalam hal PNS tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka setelah mendapat salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dua skema yaitu:-----
 1. Diaktifkan/diangkat kembali apabila sesuai dengan ketentuan dimungkinkan untuk diaktifkan kembali dan tersedia lowongan jabatan untuk PNS tersebut;-----
 2. Diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sesuai dengan jenis pelanggaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa bagi PNS yang melakukan tindak pidana dan telah diterbitkan pemberhentian sementara, maka tahapan berikutnya adalah dapat diberhentikan atau dapat diaktifkan kembali, sehingga pemberhentian atau pengaktifan kembali merupakan pilihan bagi PPK untuk menentukan status hukum bagi PNS tersebut, dengan demikian tidak mungkin diaktifkan kembali setelah diberhentikan dan tidak mungkin juga diberhentikan setelah diaktifkan kembali;-----

Menimbang, bahwa apabila ingin mengaktifkan kembali PNS yang telah diberhentikan maka harus mengikuti kembali tahapan penerimaan PNS sebagaimana ketentuan yang berlaku, demikianpun apabila ingin memberhentikan PNS yang sudah diaktifkan kembali, maka harus ditemukan pelanggaran baru/tindak pidana baru yang dilakukan PNS tersebut setelah diaktifkan kembali yang selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Halaman 59 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.TSus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 7 Maret 2016, Penggugat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut, menyatakan terdakwa Joko Pitono.,S.Sos,M.Si Bin SRI Hadi Pitoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
2. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun tanggal 11 Juli 2016 (bukti P-10);-----
3. Bahwa Tergugat menerbitkan pencabutan atas surat keputusan bukti P-10 tanggal 22 April 2019 (bukti P-11);-----
4. Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 30 Juli 2019 (bukti P-12);-----
5. Bahwa penggugat kembali aktif bekerja terhitung tanggal 27 September 2017 hingga 30 Juli 2019 (bukti P-30);-----
6. Bahwa gaji penggugat sejak tahun 2016 tidak diberhentikan sejak bulan juli 2016, 2017,2018 hingga Maret 2019 (bukti P-26,P-27,P-28,P-29);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui Tergugat tidak menerbitkan pemberhentian sementara ketika dilakukan penyidikan kepada Penggugat, kemudian penggugat kembali aktif berdasarkan Surat Keputusan P-10 sebagai Fungsional Umum di Dinas Pendidikan Kab.Kutai Kartanegara kemudian penggugat tahun 2016 telah dijatuhi hukuman disiplin bukti P-10 yang selanjutnya dicabut oleh Tergugat pada april 2019 (bukti P-11);-----



Menimbang, bahwa ditemukan fakta penggugat tidak diberhentikan sementara khususnya tanggal 7 Maret 2016, kemudian sebelum diberhentikan penggugat telah menerima penjatuhan hukuman disiplin atas kesalahan yang sama sebagaimana pemberhentian tidak dengan hormat penggugat selanjutnya bahwa penetapan tanggal objek sengketa ditandatangani pada 30 Juli 2019 yang mana sudah lewat dari 1 bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan telah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan diatas yakni mengenai tidak diberhentikannya penggugat sementara, penggugat telah dijatuhi hukuman kedua kali atas suatu kesalahan yang sama dimana sesuai asas "*nemo debet bis puniri pro uno delicto*" bahwa tidak dibenarkan orang ada dihukum dua kali karena pelanggaran yang sama hal mana juga tercantum pada pasal 30 ayat (3) PP 53 Nomor 2010 tidak memperbolehkan seorang PNS dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin dan penggugat baru diberhentikan beberapa tahun sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dimana seharusnya terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa a quo tidak memperhatikan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

III. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan-permasalahan terkait tindak pidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, Majelis Hakim melihat bahwa ada kalanya tindakan aparaturnya pemerintahan tersebut bukan murni merupakan tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (selanjutnya disebut SKB 3 Menteri) secara garis besar Majelis Hakim sependapat dengan Keputusan bersama tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan dan tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan *umbrella act* dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparaturnya pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) dalam pelaksanaan tugasnya, oleh karenanya didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap aparaturnya pemerintahan (PNS) haruslah mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila kita hubungkan semangat penegakan hukum terhadap PNS yang terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam SKB 3 Menteri tersebut dengan tujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aparaturnya pemerintahan (PNS) dalam pelaksanaan tugasnya serta dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana

Halaman 62 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan dengan mempertimbangkan bahwa ada kalanya tindakan aparatur pemerintahan bukan merupakan murni tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi kepada aparatur pemerintahan khususnya Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria:-----

1. Dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidananya telah menjabat sebagai PNS;-----
2. Merupakan tindak pidana kejahatan dalam Jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dua kriteria diatas secara kumulatif terpenuhi maka dapat diterapkan sanksi administrasi berupa:-----

1. apabila PNS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan PNS yang bersangkutan memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsinya tersebut maka terhadapnya dikenakan Sanksi Administrasi Berat sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Ketentuan Hukum Lain yang berlaku;-----
2. apabila PNS tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum atau (dalam hal ini) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan sekunder penuntut umum dan PNS yang bersangkutan tidak memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsinya tersebut, maka terhadapnya dikenakan Sanksi Administrasi ringan atau Sanksi Administrasi Sedang sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Ketentuan Hukum Lain yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa tindak pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah pada saat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atau Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Kartanegara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam bukti P-8 (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.TSus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 7 Maret 2016 yaitu bahwa tidak menikmati hasil korupsi dari kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan unit sekolah baru demikian apabila dihubungkan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah tidak sesuai unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama yaitu Dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidananya telah menjabat sebagai PNS, dan penggugat dibebaskan dari dakwaan primair sehingga kriteria pertama tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua yaitu Merupakan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan berdasarkan bukti P-8 bahwa Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama tanpa menikmati hasil dari perbuatan korupsi, oleh karenanya kriteria kedua tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa pada bukti T-10 dan keterangan saksi Tergugat Dwi Nuryanto,SSTP yang menyatakan telah beberapa kali berkoordinasi dengan pihak MenPANRB terkait pemberhentian tidak dengan hormat PNS

Halaman 64 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan Kutai Kartanegara, serta dalam bukti T-10 tertuang apabila Bupati/walikota dalam hal tidak menjatuhkan sanksi PTDH maka akan dijatuhi sanksi administrative sesuai pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa uraian diatas memberikan pandangan bahwa surat T-10 tersebut memang merupakan salah satu dasar hukum penerbitan objek sengketa, seandainya Tergugat menerbitkan pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan prosedur maka sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat yang ditujukan kepada penggugat sudah benar, akan tetapi objek sengketa a quo diterbitkan setelah pengaktifan kembali penggugat sebagai PNS kurang lebih sejak tahun 2017 hingga maret 2019, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim substansi penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan unsur proporsional dan keadilan bagi penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai substansi penerbitan objek sengketa *aquo* tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Tergugat yang termuat dalam bukti T-10 terkait dengan jenis sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada PNS Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap jabatan oleh karenanya kepada Penggugat T-10 seharusnya dinyatakan tetap berlaku;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki kewenangan,namun terhadap prosedur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cacat substansi sehingga telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan telah pula bertentangan

Halaman 65 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian hukum dan Asas Keadilan dan Asas Kecermatan, oleh karenanya objek sengketa aquo terbukti telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal oleh karenanya gugatan haruslah dikabulkan dan sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a jo ayat (11) Undang-Undang Peratun kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo dan diwajibkan pula melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat dengan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, rehabilitasi berupa pemulihan nama baik dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 66 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Kepada Joko Pitono, S.Sos.,M.Si, NIP.198010141999121001;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Kepada Joko Pitono, S.Sos.,M.Si, NIP.198010141999121001;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 421.000,- (Empat ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2020** oleh kami, **TAMADO DHARMAWAN.S. S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** dan **FEBRINA PERMADI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

TAMADO DHARMAWAN.S. S.H., M.H.

Halaman 67 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD



FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YETNA MULIYARTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
Sumpah	: Rp. -
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 421.000,-

(Empat ratus dua puluh satu rupiah);

